



## PENETAPAN

Nomor 20/Pdt.P/2024/PA.Sal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Salatiga yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal yang dilangsungkan secara elektronik, Hakim telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan perwalian anak yang diajukan oleh:

**XXXX**, NIK XXXX, tempat dan tanggal lahir Salatiga, 28 Desember 1988, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di XXXX, Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga, dengan domisili elektronik pada alamat email: rhatieh88@gmail.com. Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 01 April 2024 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Salatiga dengan Nomor 42/KK/4/2024 tanggal 17 April 2024 memberikan kuasa kepada **Heni Dwi Anggreani, S.H., Muchibur Rochman, S.H.I., dan Ari Citra Kurniawan, S.H.** Para Advokat di Kantor Advokat HIMA & Partner yang beralamat di Dk Jagalan RT 02/05 Kelurahan Cebongan, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga, dengan domisili elektronik pada alamat email: henidwi.anggreani@gmail.com, selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 April 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Salatiga

Hal. 1 dari 17 Hal. Pen. No.20/Pdt.P/2024/PA.Sal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara elektronik dengan register perkara Nomor 20/Pdt.P/2024/PA.Sal, tanggal 17 April 2024 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon menikah dengan seorang laki-laki yang bernamaXXXX binXXXX pada bulan Desember 2012, sebagaimana deimaksud dalam Kutipan Akta Nikah No. XXXX yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga, tertanggal 02 januari 2013:
2. Bahwa dalam perkawinannya, Pemohon telah dikaruniai tiga orang anak sebagaimana berikutnya;
  - XXXX, Perempuan, lahir di Salatiga tanggal 01 Maret 2014
  - XXXX, Perempuan, lahir di Salatiga, 24 Maret 2020
3. Bahwa kemudian pada 10 November 2023, suami Pemohon meninggal karena sakit;
4. Bahwa suami Pemohon adalah salah satu anak kandung dari AlmXXXX dan XXXX;
5. Bahwa AlmXXXX dan XXXX memiliki 3 orang anak sebagai berikut:
  - XXXX
  - XXXX
  - XXXX
6. Bahwa Ayah dari Suami Pemohon yaitu AlmXXXX telah meninggal dunia pada bulan juni 2020 , sehingga suami Pemohon adalah salah satu ahli waris dari AlmXXXX;
7. Bahwa semasa hidupnya AlmXXXX memiliki sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Kelurahan Mangunsari, Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga, luas  $\pm$  289M2, sebagaimana dimaksud dalam SHM No.02165 atas nama XXXX, XXXX, XXXX, XXXX dan XXXX dengan batas-batas sebagaimana berikut:
  - Sebelah Utara : Tanah XXXX;
  - Sebelah Timur : Tanah XXXX;
  - Sebelah Selatan : Jalan;
  - Sebelah Barat : Tanah XXXX;
8. Bahwa saat ini sebidang tanah tersebut akan dilakukan peralihan waris keatas nama salah satu ahli waris AlmXXXX, dimana salah satu ahli waris

Hal. 2 dari 17 Hal. Pen. No.20/Pdt.P/2024/PA.Sal

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama XXXX akan membayar dana tau mengganti dengan uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang akan diberikan kepada ahli waris lainnya, dimana anak dari almXXXX akan mendapatkan masing-masing sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tiap anak;

9. Bahwa untuk bisa melakukan balik nama ke atas nama salah satu ahli waris tersebut dibutuhkan perwalian untuk kedua anak Pemohon yang masih belum dewasa;
10. Bahwa saat ini kedua anak Pemohon yang bernama Nara Mazaaya Santoso binXXXX dan XXXX binXXXX, belum dewasa dan belum dapat melakukan perbuatan hukum sehingga Pemohon sebagai satu-satu walinya yang akan mewakili anaknya tersebut;
11. Bahwa untuk melakukan proses peralihan waris ataupun balik nama dibutuhkan tanda tangan kedua anak Pemohon tersebut, mengingat nama kedua anak Pemohon tersebut tertera dalam Sertifikat dan sebagai salah satu ahli waris, namun belum cukup umur, maka Pemohon hendak menjadi wali dalam melakukan perbuatan hukum guna mewakili kepentingan anak tersebut;
12. Bahwa untuk dapat melakukan perbuatan hukum mewakili anak Pemohon, yang saat ini belum dewasa guna melakukan proses peralihan waris dan atau balik nama atas sebidang tanah sebagaimana dimaksud dalam SHM No. 02165, Luas  $\pm$  luas  $\pm$  289M2, terletak di Kelurahan Mangunsari, Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga atas nama XXXX, XXXX, XXXX, XXXX dan XXXX yang merupakan harta peninggalan dari AlmXXXX, diperlukan ijin dari Pengadilan, dalam hal ini adalah Pengadilan Agama Salatiga tempat Pemohon berdomisili;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Salatiga kiranya berkenan memeriksa permohonan ini dan memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon untuk wali atas kedua anak kandung Pemohon yang bernama XXXX, Perempuan, lahir di Salatiga tanggal 01 Maret 2014 dan

Hal. 3 dari 17 Hal. Pen. No.20/Pdt.P/2024/PA.Sal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXX, Perempuan, lahir di Salatiga, 24 Maret 2020, untuk melakukan perbuatan hukum untuk kepentingan kedua anak tersebut yakni kepentingan mengurus administrasi peralihan hak waris dan atau balik nama atas sebidang tanah sebagaimana dimaksud dalam SHM No. 02165, luas  $\pm$  289M2, terletak di Kelurahan Mangunsari, Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga atas nama XXXX, XXXX, XXXX, XXXX dan XXXX:

3. Membebaskan biaya Permohonan kepada Pemohon.

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya datang menghadap di persidangan, kemudian Hakim telah menasihati agar Pemohon berpikir ulang terkait permohonannya tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon mengajukan alat bukti surat yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor XXXX yang aslinya dikeluarkan pada tanggal 29-11-2023. Bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah di-nazegelen di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Hakim ditandai dengan (P-1);
2. Fotokopi Kartu keluarga atas nama Pemohon Nomor XXXX, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga pada tanggal 29-11-2023. Bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah di-nazegelen di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Hakim ditandai dengan (P-2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga pada tanggal 02-01-2013. Bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah di-nazegelen di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Hakim ditandai dengan (P-3);
4. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran atas nama XXXX Nomor XXXX, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga pada tanggal 15 September 2014. Bukti surat tersebut

Hal. 4 dari 17 Hal. Pen. No.20/Pdt.P/2024/PA.Sal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Hakim ditandai dengan (P-4);
5. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran atas nama XXXX Nomor XXXX, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga pada tanggal 27 Oktober 2020. Bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Hakim ditandai dengan (P-5);
  6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXX Nomor XXXX yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil/ Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Kotamadya Dati II Salatiga pada tanggal 16 Desember 1986. Bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Hakim ditandai dengan (P-6);
  7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama XXXX Nomor XXXX yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Salatiga pada tanggal 29 November 2023. Bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Hakim ditandai dengan (P-7);
  8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama XXXX Nomor XXXX yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Salatiga pada tanggal 12 Desember 2022. Bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Hakim ditandai dengan (P-8);
  9. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 29-02-2024. Bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Hakim ditandai dengan (P-9);
  10. Fotokopi Surat Perwalian tertanggal 27-02-2024. Bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Hakim ditandai dengan (P-10);
  11. Fotokopi Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Hak Milik Nomor 2165 Kelurahan Mangunsari atas nama 1. XXXX 17/05/1960, 2. XXXX 06/06/1980, 3.

Hal. 5 dari 17 Hal. Pen. No.20/Pdt.P/2024/PA.Sal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXX, S.IP. 21/11/1983, 4. XXXX 01/03/2014, 5. XXXX 24/03/2020 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Salatiga tanggal 03 Maret 1993, disertai Gambar Situasi Nomor 383/1993, yang terletak di Kelurahan Mangunsari, Kecamatan Kota Salatiga, Kota Salatiga, dengan luas tanah  $\pm 289 \text{ m}^2$ . Bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah di-nazegelen di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Hakim ditandai dengan (P-11);

12. Fotokopi Buku Tabungan BRI Junio No Rekening XXXX atas nama XXXX yang aslinya dikeluarkan BRI Unit Ahmad Yani Salatiga. Bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah di-nazegelen di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Hakim ditandai dengan (P-12);

13. Fotokopi Buku Tabungan BRI Junio No Rekening XXXX atas nama XXXX yang aslinya dikeluarkan BRI Unit Ahmad Yani Salatiga. Bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah di-nazegelen di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Hakim ditandai dengan (P-13);

Bahwa disamping bukti surat tersebut Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksinya sebagai berikut :

1. **XXXX binti XXXX**, tempat dan tanggal lahir Salatiga, 17-05-1960, NIK XXXX, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di XXXX, Kota Salatiga, setelah bersumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah ibu mertua dari Pemohon;
  - Bahwa Pemohon menikah dengan anak Saksi yang bernama XXXX, akan tetapi XXXX sudah meninggal dunia pada tanggal 10 November 2023 dikarenakan sakit;
  - Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan XXXX sudah dikaruniai 2 orang anak, yang bernama XXXX dan XXXX;

Hal. 6 dari 17 Hal. Pen. No.20/Pdt.P/2024/PA.Sal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permohonan ini untuk mengajukan permohonan perwalian atas kedua anak Pemohon yang bernama XXXX dan XXXX, karena keduanya masih belum dewasa atau tidak cakap hukum;
- Bahwa permohonan perwalian ini selanjutnya akan digunakan untuk proses peralihan waris harta peninggalan almarhum XXXX yang merupakan suami saksi sekaligus ayah mertua Pemohon, dimana kedua anak Pemohon juga mendapat bagian dan namanya sudah termuat dalam Sertifikat Hak Milik nomor 2165 masing-masing pemilik hak atas nama XXXX, XXXX, XXXX, XXXX dan Aleeya Naraya Santosa; Selanjutnya salah satu ahli waris yang bernama XXXX akan membayar atau mengganti dengan uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dimana masing-masing ahli waris mendapat bagian Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi dan XXXX sudah menerima bagian masing-masing Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), sedangkan bagian kedua anak Pemohon sudah diterima oleh Pemohon dan dimasukkan dalam rekening tabungan yang diperuntukkan bagi kedua anak Pemohon;
- Bahwa saat ini Pemohon memiliki usaha dibidang aluminium dan peralatan rumah tangga untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Pemohon adalah orang yang baik dan bertanggung jawab terhadap keluarga, merawat anak-anaknya dengan baik dan tidak pernah melakukan KDRT terhadap anak-anaknya;
- Bahwa tidak ada seorangpun dari pihak keluarga yang keberatan dengan permohonan Pemohon untuk menjadi wali atas kedua anak Pemohon tersebut;

2. **XXXX bin XXXX**, tempat dan tanggal lahir Pekalongan, 29-10-1978, NIK XXXX, agama Islam, pendidikan S-2, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di XXXX, Kota Salatiga, setelah bersumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah suami dari kakak ipar Pemohon;

Hal. 7 dari 17 Hal. Pen. No.20/Pdt.P/2024/PA.Sal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon menikah adik ipar Saksi yang bernama XXXX, akan tetapi XXXX sudah meninggal dunia pada tanggal 10 November 2023 dikarenakan sakit;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan XXXX sudah dikaruniai 2 orang anak, yang bernama XXXX dan XXXX;
- Bahwa permohonan ini untuk mengajukan permohonan perwalian atas kedua anak Pemohon yang bernama XXXX dan XXXX, karena keduanya masih belum dewasa atau tidak cakap hukum;
- Bahwa permohonan perwalian ini selanjutnya akan digunakan untuk proses peralihan waris harta peninggalan almarhum XXXX yang merupakan ayah mertua Saksi sekaligus ayah mertua Pemohon, dimana kedua anak Pemohon juga mendapat bagian dan namanya sudah termuat dalam Sertifikat Hak Milik nomor 2165 masing-masing pemilik hak atas nama XXXX, XXXX, XXXX, XXXX dan Aleeya Naraya Santosa; Selanjutnya salah satu ahli waris yang bernama XXXX akan membayar atau mengganti dengan uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dimana masing-masing ahli waris mendapat bagian Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Istri Saksi yang bernama XXXX dan ibu mertua Saksi yang bernama XXXX sudah menerima bagian masing-masing Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), sedangkan bagian kedua anak Pemohon sudah diterima oleh Pemohon dan dimasukkan dalam rekening tabungan yang diperuntukkan bagi kedua anak Pemohon;
- Bahwa saat ini Pemohon memiliki usaha dibidang aluminium dan peralatan rumah tangga untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Pemohon adalah orang yang baik dan bertanggung jawab terhadap keluarga, merawat anak-anaknya dengan baik dan tidak pernah melakukan KDRT terhadap anak-anaknya;
- Bahwa tidak ada seorangpun dari pihak keluarga yang keberatan dengan permohonan Pemohon untuk menjadi wali atas kedua anak Pemohon tersebut;

Hal. 8 dari 17 Hal. Pen. No.20/Pdt.P/2024/PA.Sal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap pada maksud permohonan serta selanjutnya mohon Penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkara ini telah memberi kuasa kepada **Heni Dwi Anggreani, S.H., Muchibur Rochman, S.H.I., dan Ari Citra Kurniawan, S.H.** Advokat/Pengacara yang berkantor di Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Hima & Partner Jl. Kumpulrejo No 11 RT 001 RW 002 Kelurahan Kumpulrejo, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 01 April 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Salatiga Nomor 42/KK/4/2024 tanggal 17 April 2024, oleh karenanya terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang dibuat Pemohon serta kedudukan Penerima Kuasa dengan pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa identitas Kuasa Hukum Pemohon, serta seluruh dokumen yang terkait dengan surat kuasa tersebut, ternyata Kuasa Hukum Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai Kuasa sebagaimana ketentuan Pasal 123 ayat (1) HIR, sehingga dapat diterima sebagai Kuasa Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Penjelasannya angka 18 menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan antara lain penunjukan seorang wali dalam hal seorang

Hal. 9 dari 17 Hal. Pen. No.20/Pdt.P/2024/PA.Sal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak yang belum cukup umur, belum berumur 18 (delapan belas) tahun, sehingga perkara *a quo* berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan agar ditetapkan sebagai wali dari anak kandungnya yang bernama XXXX dan XXXX dengan alasan untuk melakukan perbuatan hukum mewakili anak tersebut guna mengurus peralihan waris berupa sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Kelurahan Mangunsari, Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga, luas  $\pm 289 \text{ M}^2$ , sebagaimana dimaksud dalam SHM No.2165 atas nama XXXX, XXXX, XXXX, XXXX dan XXXX, keatas nama ahli waris almXXXX yang bernama XXXX, dimana XXXX akan membayar dan atau mengganti dengan uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang akan diberikan kepada ahli waris lainnya masing-masing Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), termasuk untuk kedua anak Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-12 dan P-13, alat bukti mana secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, berupa fotokopi yang telah di nazegeben cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata *jo.* Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, alat bukti surat tersebut secara formil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti dan selanjutnya akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2, terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Salatiga, oleh karena itu Pemohon dapat mengajukan perkara *a quo* di Pengadilan Agama Salatiga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 yang merupakan akta otentik dengan kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat selama tidak dibuktikan sebaliknya, terbukti Pemohon telah resmi menikah dengan XXXX bin XXXX pada tanggal 29-12-2012 dan tercatat di register Kantor Urusan Agama Kecamatan Sidomukti Kota Salatiga;

Hal. 10 dari 17 Hal. Pen. No.20/Pdt.P/2024/PA.Sal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 telah terbukti XXXX adalah anak kesatu perempuan dari suami istri bernama XXXX dan XXXX (Pemohon) yang lahir di Salatiga pada tanggal 01 Maret 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 telah terbukti XXXX adalah anak kedua laki-laki dari suami istri bernama XXXX dan XXXX (Pemohon) yang lahir di Salatiga pada tanggal 24 Maret 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 dan P-7 telah terbukti suami Pemohon yang juga ayah dari XXXX dan XXXX yang bernama XXXX merupakan anak laki-laki dari suami istri XXXX dan XXXX dan telah meninggal dunia di Salatiga pada tanggal 10 November 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8 telah terbukti XXXX yang merupakan ayah kandung dari XXXX (suami Pemohon) telah meninggal dunia di Salatiga pada tanggal 05 Juni 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-9 yang berupa Surat Keterangan Waris mengenai ahli waris dari XXXX adalah terdiri dari seorang istri bernama XXXX dan 3 (tiga) orang anak bernama XXXX, XXXX, S.IP., dan XXXX dalam penilaian Hakim masih bernilai sebagai bukti permulaan dan harus diperkuat dengan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-10 yang berupa Surat Perwalian mengenai pernyataan Pemohon selaku wali/pengampu dari dua orang anak bernama XXXX dan XXXX dalam penilaian Hakim masih bernilai sebagai bukti permulaan dan harus diperkuat dengan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-11 telah terbukti Sertifikat Hak Milik Nomor 2165/Kel. Mangunsari seluas 289 m<sup>2</sup> yang terletak di Kelurahan Mangunsari, Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga, dengan batas-batasnya sesuai dengan gambar sertifikat:

- Sebelah Utara : Tanah XXXX;
- Sebelah Timur : Tanah XXXX;
- Sebelah Selatan : Jalan;
- Sebelah Barat : Tanah XXXX;

saat ini atas nama pemegang hak 5 (lima) orang bernama 1. XXXX, 2. XXXX, 3. XXXX, 4. XXXX dan 5. XXXX;

Hal. 11 dari 17 Hal. Pen. No.20/Pdt.P/2024/PA.Sal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-12 dikaitkan dengan keterangan Saksi-saksi, terbukti Pemohon telah menerima uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dari XXXX dan telah dimasukkan dalam rekening tabungan BRI Junio atas nama Pemohon namun peruntukannya adalah untuk kepentingan anak Pemohon bernama XXXX sebagai bagian dari peralihan waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-13 dikaitkan dengan keterangan Saksi-saksi, terbukti Pemohon telah menerima uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dari XXXX dan telah dimasukkan dalam rekening tabungan BRI Junio atas nama Pemohon namun peruntukannya adalah untuk kepentingan anak Pemohon bernama XXXX sebagai bagian dari peralihan waris;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di depan sidang di bawah sumpah dan janji menurut tatacara agamanya serta keterangannya tersebut didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri, maka keterangan saksi-saksi tersebut sah sebagai alat bukti sesuai Pasal 164 HIR jis Pasal 170, Pasal 171, Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti tersebut ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan XXXX adalah pasangan suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama: XXXX dan XXXX;
- Bahwa XXXX lahir di Salatiga pada tanggal 01 Maret 2014, saat ini berumur 10 (sepuluh) tahun lebih, sedangkan XXXX lahir di Salatiga pada tanggal 24 Maret 2020 saat ini berumur 4 (empat) tahun lebih;
- Bahwa XXXX (suami Pemohon) dan ayah dari XXXX dan XXXX telah meninggal dunia pada tanggal 10 November 2023;
- Bahwa terhadap pengasuhan yang dilakukan Pemohon terhadap anak bernama XXXX tidak ada orang lain yang berkeberatan;
- Bahwa Pemohon bisa dipercaya dan bisa bertanggung jawab terhadap kepentingan anak bernama XXXX;
- Bahwa pihak keluarga tidak ada yang berkeberatan terhadap permohonan perwalian yang diajukan Pemohon;

Hal. 12 dari 17 Hal. Pen. No.20/Pdt.P/2024/PA.Sal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permohonan ini digunakan untuk mengurus kepentingan hukum anak tersebut, yakni melakukan perbuatan hukum mewakili anak tersebut untuk mengurus peralihan hak waris sebidang tanah seluas 289 M<sup>2</sup> dan bangunan yang berdiri di atasnya, Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2165/Kel. Mangunsari atas nama pemegang hak: 1. XXXX, 2. XXXX, 3. XXXX, S.IP., 4. XXXX, 5. XXXX yang terletak di Kelurahan Mangunsari, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bagi seorang anak yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum (dalam hal ini karena belum dewasa) musti harus berada dalam kekuasaan perwalian seseorang dan atau badan hukum supaya pribadi anak menjadi tidak terlantar dan juga harta-harta yang menjadi hak-haknya (vide Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 107 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah sebagai ibu kandung dari anak bernama XXXX dan XXXX, dimaan keadaan Pemohon tidak sedang dicabut kekuasaannya sehingga dapat ditetapkan sebagai wali didasarkan pada ketentuan Pasal 184 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: *"Bagi ahli waris yang belum dewasa atau tidak mampu melaksanakan hak dan kewajibannya, maka baginya dapat diangkat wali berdasarkan keputusan Hakim atas usul anggota keluarga"*;

Menimbang, bahwa ayah kandung dari anak bernama XXXX dan XXXX yang bernama XXXX telah meninggal dunia pada tanggal 10 November 2023, maka permohonan Pemohon supaya ditetapkan sebagai wali dari anak tersebut sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesi Nomor 35 Tahun 2014 atas Perubahan Undang-Undang Republik Indonesi Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa: *"Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:*

- a. Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak;*
- b. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya;*

Hal. 13 dari 17 Hal. Pen. No.20/Pdt.P/2024/PA.Sal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak; dan
- d. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak”;

Menimbang, bahwa disamping itu sesuai pula dengan ketentuan Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 atas Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa: “Untuk menjadi wali anak dilakukan melalui penetapan pengadilan”, dimana dalam penjelasan pasal demi pasalnya dinyatakan bahwa “Pengadilan yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama selain Islam”;

Menimbang, bahwa Pemohon yang memohon ditetapkan sebagai wali dari anak bernama XXXX dan XXXX bisa dipercaya dan bisa bertanggung jawab terhadap pribadi anak tersebut dan juga kepentingannya karenanya syarat-syarat sebagaimana ketentuan Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 107 ayat (4) dan Pasal 109 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, karenanya Hakim berpendapat bahwa Pemohon adalah pribadi yang mampu dan cakap untuk dibebani tanggung jawab sebagai seorang wali, baik terhadap diri anak itu sendiri maupun terhadap harta-harta yang menjadi hak anak tersebut dengan tetap memedomani ketentuan Pasal 110, Pasal 111 dan Pasal 112 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon supaya Hakim menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak bernama XXXX, lahir di Salatiga pada tanggal 01 Maret 2014 (umur 10 tahun) dan XXXX, lahir di Salatiga pada tanggal 24 Maret 2020 (umur 4 tahun) serta ditetapkan pula mengurus semua kepentingan anak tersebut, terutama Pemohon hendak mengurus kepentingan hukum anak tersebut, yakni mengurus peralihan waris sebidang tanah seluas 289 M<sup>2</sup> dan bangunan yang berdiri di atasnya, Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2165/Kel. Mangunsari atas nama pemegang hak: 1. XXXX, 2. XXXX, 3. XXXX, S.IP., 4. XXXX, 5. XXXX yang terletak di Kelurahan Mangunsari, Kecamatan Argomulyo,

Hal. 14 dari 17 Hal. Pen. No.20/Pdt.P/2024/PA.Sal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Salatiga, karena ayah dari anak yang bernama XXXX dan XXXX tersebut pada tanggal 10 November 2023 telah meninggal dunia sebagaimana terurai dalam petitum angka 3 (tiga) dapat dikabulkan yang selengkapnya sebagaimana tertuang dalam amar putusan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa permohonan Perwalian Anak termasuk perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 *jis*. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya, Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2959 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 57/KMA/SK/III/2019 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan semua ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (XXXX) adalah wali yang sah dari anak Pemohon yang belum cukup umur/belum dewasa yang bernama XXXX, lahir di Salatiga 01 Maret 2014 dan XXXX, lahir di Salatiga pada tanggal 24 Maret 2020;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan perbuatan hukum mewakili kepentingan anak bernama XXXX dan XXXX dalam hal mengurus peralihan hak waris sebidang tanah seluas 289 m<sup>2</sup> dan bangunan yang berdiri diatasnya, Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2165/Kel. Mangunsari atas nama pemegang hak: 1. XXXX, 2. XXXX, 3. XXXX, S.IP., 4. XXXX, 5.

Hal. 15 dari 17 Hal. Pen. No.20/Pdt.P/2024/PA.Sal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXX yang terletak di Kelurahan Mangunsari, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga, dengan batas-batas sesuai gambar sertifikat:

- Sebelah Utara : Tanah XXXX;
- Sebelah Timur : Tanah XXXX;
- Sebelah Selatan : Jalan;
- Sebelah Barat : Tanah XXXX;

4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini diputuskan dalam Pertimbangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Salatiga pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Syawwal 1445 Hijriah oleh **Firdaus Muhammad, S.H.I, M.H.I.** sebagai Hakim Tunggal sesuai surat dispensasi/izin sidang dengan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 43/KMA/HK.05/2/2021 tanggal 9 Februari 2021. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga dibantu oleh **Muasyarotul Azizah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik;

Hakim,

TTD

**Firdaus Muhammad, S.H.I., M.H.I.**

Panitera Pengganti,

TTD

**Muasyarotul Azizah, S.H.**

Hal. 16 dari 17 Hal. Pen. No.20/Pdt.P/2024/PA.Sal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya Perkara:

|                     |   |    |            |
|---------------------|---|----|------------|
| 1. Pendaftaran      | : | Rp | 30.000,00  |
| 2. Proses           | : | Rp | 75.000,00  |
| 3. Panggilan        | : | Rp | -          |
| 4. PNBP Panggilan I | : | Rp | 10.000,00  |
| 5. Sumpah Saksi     | : | Rp | 100.000,00 |
| 6. Redaksi          | : | Rp | 10.000,00  |
| 7. Meterai          | : | Rp | 10.000,00  |
| <hr/>               |   |    |            |
| Jumlah              | : | Rp | 235.000,00 |

(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Hal. 17 dari 17 Hal. Pen. No.20/Pdt.P/2024/PA.Sal